



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 216/IT3/KP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AD HOC
MANAJEMEN RISIKO INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Manajemen Risiko dan Perlindungan Lingkungan Kerja dalam mengembangkan kebijakan, konsep dan penerapan, dalam kesadaran pengetahuan, dan keterampilan penerapan Manajemen Risiko, perlu dibentuk tim ad hoc;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai usul dari Sekretaris Institut/Ketua Kantor Manajemen Risiko dan Perlindungan Lingkungan Kerja Institut Pertanian Bogor melalui surat nomor 10713/IT3/TU/2020, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Manajemen Risiko Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AD HOC MANAJEMEN RISIKO INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

- KESATU : Membentuk Tim Ad Hoc Manajemen Risiko Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Tugas dari Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah membantu Kantor Manajemen Risiko dan Perlindungan Lingkungan Kerja dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip, kerangka kerja dan proses-proses, serta pencapaian sasaran penerapan menyeluruh manajemen risiko Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Fungsi dari Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- a. Fungsi Fasilitasi:
 1. menyediakan perangkat proses manajemen risiko;
 2. melakukan komunikasi dan memberikan konsultasi proses-proses manajemen risiko; dan
 3. melakukan koordinasi dan integrasi proses-proses manajemen risiko;
 - b. Fungsi Pengembangan Budaya Risiko:
 1. menyelenggarakan pelatihan-pelatihan manajemen risiko; dan
 2. menilai tingkat kematangan budaya risiko;
 - c. Fungsi Pemantauan dan Pelaporan:
 1. melakukan pemantauan pengembangan kerangka kerja dan penyelenggaraan proses-proses manajemen risiko;
 2. melakukan evaluasi perkembangan penyelenggaraan manajemen risiko; dan
 3. membuat secara berkala pelaporan manajemen risiko;
- KEEMPAT : Ruang lingkup manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Bidang Risiko Akademik meliputi risiko yang mungkin timbul dalam upaya mencapai sasaran mutu pendidikan, yang dalam pengukurannya mengintegrasikan manajemen risiko dengan Sistem Penjaminan Mutu IPB dan Manajemen Mutu Pendidikan; dan
 - b. Bidang Risiko Strategis meliputi risiko yang mungkin timbul dari kebijakan strategis seperti risiko reputasi, kepatuhan, dan legal;
- KELIMA : Masa tugas Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini terhitung mulai tanggal 3 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2021;



KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 September 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Baru Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 216/IT3/KP/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AD HOC MANAJEMEN RISIKO
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NAMA-NAMA PERSONALIA TIM AD HOC
MANAJEMEN RISIKO INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penanggung Jawab : Rektor
Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan
Keuangan, dan Sistem Informasi
3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Internasionalisasi, dan
Hubungan Alumni
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis
5. Sekretaris Institut
Ketua : Prof. Dr. D. S. Priyarsono, M.S.
Wakil Ketua : Dr. Ir. Budi Purwanto, M.E.
Sekretaris 1 : Dina Lianita Sari, S.Si., M.Si.
Sekretaris 2 : Eny Widiya Astuti, S.TP., M.Si.

Bidang Risiko Akademik

Koordinator : Dr. Ir. Dwi Rachmina, M.Si.
Anggota : Dr. Ir. Sri Mulatsih M.Sc.Agr.

Bidang Risiko Strategis

Koordinator : Dr. Ir. Hartrisari Hardjomidjojo, D.E.A.
Anggota : 1. Prima Gandhi, S.P., M.Si.
2. Anita Primaswari Widhiani, S.P., M.Si.
3. Widodo Bayu Ajie, S.H.

Tim Teknis : 1. Rany Utami, S.Pd., M.Si.
2. Susy Permatasari, A.Ma.
3. Imas Widayanti, A.Md.
4. Ilham Samiadjie, S.H.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002